



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 2 No. 2 (2021) 34 - 40

ISSN Media Elektronik: 2774-6593

Fungsi Perjanjian Kredit Bagi Bank Selaku Kreditur pada PT. BPR Dharma Nagari

Ratih Agustin Wulandari

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

¹wulandariagustin88@gmail.com

Abstract

Banks as creditors must pay attention to the security process in providing credit facilities to their debtors, this is usually stated in the clauses of the credit agreement between the bank and the prospective debtor. Credit safeguards carried out by banks are basically to minimize risk or even eliminate risks that will arise or have arisen. The clauses included in the credit agreement should be impartial so as to protect the interests of both parties, namely the interests of the bank and the interests of the debtor. This study aims to determine the function of credit agreements for banks as creditors, especially at PT. BPR Dharma Nagari. This research uses the method . The research method used here is the sociological juridical method, which is an approach that emphasizes field practice related to the legal aspects of the applicable legislation. The result of this research is that the legal protection for banks as creditors against credit provided by banks can also be reached through the inclusion of clauses in the credit agreement. The clauses in the credit agreement between PT. BPR Dharma Nagari and its debtors are made in a simple way, only containing 9 (nine) articles.

Keywords: Credit agreement, creditors, legal protection, rural banks

Abstrak

Bank selaku kreditur harus memperhatikan proses pengamanan dalam pemberian fasilitas kredit kepada debiturnya hal ini biasanya tertuang dalam klausula perjanjian kredit antara bank dengan calon debiturnya. Pengamanan kredit yang dilakukan oleh bank pada dasarnya, adalah untuk memperkecil risiko atau bahkan menghilangkan risiko yang akan timbul maupun yang sudah timbul. Klausula-klausula yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tersebut seharusnya tidak berat sebelah sehingga dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak, yaitu kepentingan bank dan kepentingan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi perjanjian kredit bagi bank selaku kreditur, khususnya pada PT. BPR Dharma Nagari. Penelitian ini menggunakan metode . Metode penelitian yang dipakai disini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek lapangan dikaitkan dengan aspek hukum perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur terhadap kredit yang diberikan oleh bank juga dapat ditempuh melalui pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit. Klausula-klausula dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Dharma Nagari dengan debiturnya dibuat *secara sederhana, hanya memuat 9 (sembilan) pasal.*

Kata kunci: Perjanjian kredit, kreditur, perlindungan hukum, BPR

© 2021 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat maka perlu adanya perhatian untuk melakukan pembinaan serta perlindungan terhadap pengusaha kecil dan menengah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, terutama dalam penyediaan dana yang diperlukan oleh pengusaha kecil dan menengah tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan.

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, maka terdapat beberapa perbedaan, namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lain.[1]

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.[1]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara jelas disebutkan bahwa jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat . Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3)

dan (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah :“bank umum bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) relative lebih sempit dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring .

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan setiap pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia. Salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sudah berkembang sejak lama melayani masyarakat adalah PT. BPR Dharma Nagari Koto Baru, yang terletak di Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.[2]

Menurut pasal 21 Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan daerah. PT. BPR Dharma Nagari Koto Baru berbentuk hukum sebuah Perseroan Terbatas sejak tanggal 15 Desember 2000. PT. BPR Dharma Nagari Koto Baru terletak di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru menempati sebuah gedung 3 tingkat dengan ruangan yang sejuk dan halaman parkir yang luas sebagai kantor cabangnya dengan jumlah karyawan 28 orang yang dipimpin oleh seorang direksi dan 2 orang komisaris sebagai pengawas. PT. BPR Dharama Nagari koto Baru hingga saat ini mempunyai 3 buah kantor kas.

Kredit dalam usaha perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi, dan tidak bisa dipungkiri dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak anggota masyarakat yang meminjam uang di bank. Kegiatan pinjam meminjam itu dituangkan secara tertulis di dalam perjanjian kredit dengan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur.

Dalam bahasa latin kredit disebut “ credere” yang artinya percaya. Maksudnya sipemberi kredit percaya kepada si penerima kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai pinjaman, sedangkan bagi sipenerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya .

Dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, bank sebagai kreditur perlu mendapatkan perlindungan hukum, demi memberikan keamanan bagi pihak bank, dan proses pengamanan bank tersebut antara lain dituangkan dalam klausula-klausula dalam perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11), dimana kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipermasakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit. Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil.

Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : “ Dalam pemberian atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan” dan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa: Pasal 8 ayat (1) tersebut di atas berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, sebelum menyetujui permohonan yang diajukan calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit, maka bank akan melakukan analisis secara yuridis dan ekonomis terhadap calon debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan calon debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara menurut para sarjana hukum perdata memiliki banyak kelemahan, yaitu: Pertama, hanya menyangkut sepihak saja hal ini dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua pihak saling mengikatkan diri” dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik. Kedua, kata perbuatan “mencakup” juga tanpa konsensus Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya digunakan kata “persetujuan”. [3]

Ketiga, Pengertian perjanjian terlalu luas Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup janji kawin (yang diatur dalam hukum keluarga), padahal yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Keempat, Tanpa menyebutkan tujuan Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tidak disebut tujuan diadakannya perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk maksud apa.

Menurut Handri Raharjo “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”

Aspek yuridis dari suatu perjanjian kredit, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh karena itu analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh bank terhadap calon debitur meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calon debitur, cakap untuk membuat

perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

Bank selaku kreditur harus memperhatikan proses pengamanan dalam pemberian fasilitas kredit kepada debiturnya hal ini biasanya tertuang dalam klausula perjanjian kredit antara bank dengan calon debiturnya. Pengamanan kredit yang dilakukan oleh bank pada dasarnya, adalah untuk memperkecil risiko atau bahkan menghilangkan risiko yang akan timbul maupun yang sudah timbul. Klausula-klausula yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tersebut seharusnya tidak berat sebelah sehingga dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak, yaitu kepentingan bank dan kepentingan debitur.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah tersebut diatas, maka diperlukan suatu metode agar hasil penelitian yang akan diperoleh dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian yang dipakai disini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek lapangan dikaitkan dengan aspek hukum perundang-undangan yang berlaku[4].

Sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan (menggambarkan) bagaimana secara komprehensif dan sistematis mengenai fungsi perjanjian kredit sebagai perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pada PT. BPR Dharma Nagari Koto Baru. Sumber data yaitu data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, yaitu tempat objek penelitian dilakukan yaitu di PT. BPR Dharma Nagari. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), literature, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.[5]

Teknik Pengumpulan Data Wawancara (interview) adalah situasi pesan antar pribadi (face to face) ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada beberapa responden. Disini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti, Direksi PT. BPR Dharma Nagari Koto Baru, kepala bagaian kredit PT. BPR Dharma Nagari Koto Baru beserta staf bagian kredit dan nasabah PT. BPR Dharma Nagari. Dan studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Untuk itu penulis melakukan studi dokumen terhadap permasalahan yang berhubungan dengan fungsi perjanjian kredit sebagai

perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pada PT. BPR Dharma Nagari Koto Baru.

Pengolahan dan Analisis Data Setelah peneliti mengumpulkan seluruh data lengkap dari lapangan, peneliti melakukan pengolahan data tersebut. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan gunanya, jika tidak diolah. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses ini adalah meneliti kembali catatan-catatan untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini disebut dengan *editing*. Tahap berikutnya adalah *coding*, yaitu upaya mengkategorikan atau menggolongkan data-data yang telah didapatkan pada kelompok yang telah ditentukan. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis dan diikuti kalimat-kalimat ilmiah hukum ketika dilakukan analisisnya, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar, karena dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir tersebut diberikan kepada setiap calon nasabah yang akan mengajukan permohonan fasilitas kredit. Calon nasabah hanya diminta pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir atau tidak. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, akan tetapi jika debitur menolak maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Menurut ketentuan Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Menurut Buku III KUH Perdata, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang mempunyai sifat riil, yaitu terjadinya

perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.[6]

Perjanjian kredit sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a). Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik. b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea meterai, provisi/commitment fee dan denda kelebihan tarik.

Menurut Ch Gatot Wardaya yang dikutip oleh Rachmadi Usman, bahwa fungsi perjanjian kredit antara lain : Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya[7]a perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya. Perjanjian Kredit sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Dilihat dari bentuk prestasinya, maka perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya adalah memberikan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata 4, sehingga apabila para pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan prestasi baik disertai ganti kerugian atau tanpa ganti kerugian, pembubaran baik disertai atau tanpa ganti kerugian atau ganti rugi saja.

Dalam proses pemberian fasilitas kredit, pihak bank tetap memperhatikan proses pengamanan karena pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam hal adanya ketidak mampuan debitur dalam mengembalikan fasilitas kredit yang telah dinikmatinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Proses pengamanan bank Kredit diberikan dalam jangka waktu paling lama sampai tanggal ditentukan di dalam perjanjian.

Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak untuk mempergunakan kredit yang diperoleh paling lama sampai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut antara lain dituangkan dalam klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit antara lain :- Kredit diberikan dalam jangka waktu paling lama sampai tanggal ditentukan di dalam perjanjian. Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak untuk mempergunakan kredit yang diperoleh paling lama sampai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam memberikan fasilitas

kredit kepada debitur. Hal tersebut sangat penting karena pada saat fasilitas kredit akan diberikan pada umumnya posisi bank lebih kuat dari debitur. Demikian juga pada saat penandatanganan perjanjian akan terjadi tawar menawar dan posisi bank lebih kuat. Akan tetapi pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka bank berada pada pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Dalam rangka pengamanan risiko kredit, maka perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut :[8] 1) Penyerahan kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan sehingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur. 2) Penetapan asuransi atas barang jaminan. 3). Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan mengasuransikan kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan oleh bank harus diamankan, karena tanpa pengamanan bank sulit untuk mengelakkan risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur. Proses pengamanan berjalan terus menerus dan mengaitkan satu kegiatan dengan kegiatan perbankan lainnya.[9]

Produk Kredit yang dikeluarkan oleh PT. BPR Dharma Nagari, antara lain : 1.) KUKi-MK/INVESTASI untuk pembiayaan Modal Kerja Usaha dan Pembiayaan pengadaan barang Modal (investasi) dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. 2.) KUMI (Kredit Usaha Kami) untuk keperluan investasi jangka pendek atau modal kerja usaha serta untuk tujuan konsumtif. 3.) KREKEL (Kredit Kelompok) untuk keperluan modal usaha kelompok. 4.) KPK-MK dan investasi untuk petani sawit yang pemotongannya melalui KUD ataupun kelompok petani sawit yang ada, baik berupa kredit investasi maupun kredit Modal Kerja. 5.) Kredit Talangan Haji yang merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan dana untuk pengambilan porsi sehingga kekurangan biaya tersebut dapat dipenuhi.

Analisis secara yuridis yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari yang terletak di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur yaitu dengan mengacu pada terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : Pertama, adanya kesepakatan di antara kedua pihak dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT BPR Dharma Nagari dengan nasabahnya, yang terjadi adalah perjanjian kredit telah dibakukan oleh pihak bank sehingga nasabah atau calon debitur tidak ikut menentukan isi perjanjian. Kedua, cakap untuk melakukan perjanjian. Cakap untuk melakukan perjanjian dapat diketahui dari kartu tanda penduduk yang harus disertakan oleh calon debitur dalam surat permohonan kredit. Calon debitur yang belum cukup

umur atau berada dibawah pengampuan tidak dapat mengadakan perjanjian.

Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu menyangkut obyek perjanjian, dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Adanya suatu hal tertentu sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keempat, suatu sebab yang halal, Sebab yang halal berkaitan dengan isi perjanjian, apakah isi perjanjian dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesesuaian seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam hal ini klausula dalam perjanjian kredit PT. BPR Dharma Nagari dengan debiturnya merupakan perjanjian yang dapat dilaksanakan, karena klausula-klausula dalam perjanjian kredit tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesesuaian.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau memberikan sepakatnya dalam keadaan tidak bebas. Jadi perjanjian yang dibuat tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar hukum untuk saling menuntut di depan hakim.

Analisis secara yuridis sangat penting dalam menentukan batal tidaknya suatu perjanjian, karena apabila syarat adanya kesepakatan dan kecakapan untuk melakukan perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila syarat mengenai suatu hal tertentu dan syarat adanya sebab yang halal tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur terhadap kredit yang diberikan oleh bank juga dapat ditempuh melalui pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit. Klausula-klausula dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Dharma Nagari dengan debiturnya dibuat secara sederhana, hanya memuat 9 (sembilan) pasal. Akan tetapi dalam perjanjian kredit tersebut dicantumkan ketentuan-ketentuan minimal yang harus ada dalam perjanjian kredit, yaitu : 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank, 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit

lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Meskipun telah memuat ketentuan-ketentuan minimal, tetapi dalam perjanjian kredit PT. BPR Dharma Nagari tidak memuat ketentuan mengenai asuransi. Asuransi yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari hanya terbatas pada asuransi jiwa, sedangkan asuransi terhadap barang jaminan baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak tidak diasuransikan. Padahal asuransi pada hakekatnya bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin diderita oleh bank yang terjadi atas barang jaminan. Dengan demikian ketiadaan asuransi atas barang jaminan dapat mengakibatkan kerugian pada bank.

Adanya pemberian jaminan oleh debitur kepada bank selaku kreditur merupakan hal yang penting dalam upaya pengamanan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau sebagai perlindungan hukum bagi bank, disamping penerapan klausula-klausula dalam perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan".[10] Oleh karena itu kredit pada PT. BPR Dharma Nagari wajib disertai jaminan.

Istilah "agunan" sebagai terjemahan dari istilah collateral yang merupakan bagian dari istilah "jaminan" pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Artinya, pengertian "jaminan" lebih luas daripada pengertian "agunan", dimana "agunan" berkaitan dengan barang, sedangkan "jaminan" tidak hanya berkaitan dengan barang, tetapi berkaitan dengan character, capacity, capital, dan condition of economy dari nasabah debitur yang berkaitan. Agunan dalam hal ini merupakan jaminan tambahan (accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank sehingga jaminan tersebut diberikan kepada bank.

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit dengan tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak membayar utangnya. Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu melunasi utangnya maka kreditur dengan bebas dapat menjual dan menutup utangnya dari hasil penjualan jaminan dimaksud.[11] Jadi Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Kredit yang didukung dengan jaminan disebut secured loans sedangkan kredit yang tidak didukung dengan jaminan disebut unsecured loans.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur terhadap kredit yang diberikan oleh bank juga dapat ditempuh melalui pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit. Klausula-klausula dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Dharma Nagari dengan debiturnya dibuat secara sederhana, hanya memuat 9 (sembilan) pasal. Akan tetapi dalam perjanjian kredit tersebut dicantumkan ketentuan-ketentuan minimal yang harus ada dalam perjanjian kredit, yaitu : 1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank 2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Adanya pemberian jaminan oleh debitur kepada bank selaku kreditur merupakan hal yang penting dalam upaya pengamanan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau sebagai perlindungan hukum bagi bank, disamping penerapan klausula-klausula dalam perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Segala

kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. [10] Oleh karena itu kredit pada PT. BPR Dharma Nagari wajib disertai jaminan.

Daftar Rujukan

- [1] Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan*, 14th ed. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- [2] Ratih Agustin Wulandari, “Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Dengan Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance,” *J. Soematera Law Rev.*, vol. 2, no. 221–234, 2019.
- [3] Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- [4] Amiruddin and Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- [5] B. J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- [6] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- [7] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- [8] Widjansarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1997.
- [9] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- [10] Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [11] Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2014.